



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 61 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 61

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 48 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
 - b. bahwa surat perjanjian penjualan/sewa beli, rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Pebruari 1988 Nomor 952/5156/Perwat antara Ida Bagus Astawa dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
 - c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Ida Bagus Astawa kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan kwitansi tanggal 15 Januari 1998 Nomor 549/RD/1998 atas penjualan rumah golongan III beserta

ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik In

- donesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1463 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi

Daerah
Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak Di Jalan B l o k/Kecamatan Kotamadya Huruf daftar rumah: Klas/Golongan Luas tanah Perbatasan sebelah U t a r a T i m u r S e l a t a n B a r a t: Diponogoro No. 176 Denpasar: -/Denpasar Barat: DenpasarD.142: 7/III: 275 M2: Perum DAMRI: Jalan Diponogoro Jalan Selayar:Rumah Sdr. Amzah

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya ex milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menj adi milik Saudara

N a m a : Ida Bagus Astawa
Tempat/
tanggal lahir : Tabanan, 30 Nopember 1930
Instansi : Pensiunan pada Kantor
Wilayah
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi
Bali

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 21 Pebruari
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3
expl).
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Bali di
Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
7. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 61
Tanggal : 8 April 1998 Seri : D Nomor
61.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857

